

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 1, 2024, Halaman 168-174
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10514157)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10514157>

Analisis Masalah Najmuddin Al-Tufi Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan

Mulsir Irawanda¹, Muhammad Wildan², H.M. Thahir Maloko³

¹²³UIN Alauddin Makassar
Email: anjong1313@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the benefits according to Najmuddin al-Tufi and the distribution of daughters' inheritance in terms of the concept of benefits. The research method used is descriptive analysis, the data is processed using content analysis. The results of this study show several important points. First: that the benefits according to al-Tufi are different from those understood by the majority of ulama, al-Tufi believes that the benefits are as follows: Benefits and mafaadat can be assessed on the basis of reason alone, Maslahat is an argument that stands alone and is separate from the syarak text, the scope of benefit is muamalah and custom and benefit are the strongest Islamic arguments. Second: Based on this view, there is nothing wrong with dividing a daughter's inheritance 1:1 as long as there are benefits, even though it is contrary to the Islamic law.

Keywords: *Najmuddin al-Tufi, Benefits, Distribution of Daughters' Inheritance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah menurut Najmuddin al-Tufi dan pembagian warisan anak perempuan ditinjau dari konsep masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, data diolah dengan analisis konten. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa poin penting. *Pertama:* bahwa masalah menurut al-Tufi berbeda dengan yang dipahami jumhur ulama, al-Tufi beranggapan bahwa masalah itu adalah sebagai berikut: Masalah dan mafaadat dapat dinilai dengan landasan akal semata, Masalah merupakan dalil yang berdiri sendiri serta terpisah dari nas syarak, ruang lingkup masalah adalah muamalah dan adat dan masalah merupakan dalil syarak terkuat. *Kedua:* Berdasarkan pandangan tersebut maka pembagian harta warisan anak perempuan 1:1 tidak mengapa selama terdapat masalah, meski bertentangan dengan nas syarak.

Kata kunci: *Najmuddin al-Tufi, Masalah, Pembagian Warisan Anak Perempuan*

Article Info

Received date: 20 December 2023

Revised date: 27 December 2023

Accepted date: 11 January 2024

PENDAHULUAN

Ajaran Islam, memiliki tujuan umum dalam penetapan hukum, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dari beberapa ayat al-Qur'an, hadis Nabi dan ijma ulama dapat diketahui bahwa tidak satupun penetapan hukum Islam, yang terlepas dari tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Dan pernyataan ini, sejalan dengan misi ajaran Islam secara keseluruhan, sebagai *rahmata lil-alamin*. Apapun yang dibebankan oleh Allah swt adalah demi kemaslahatan hamba-Nya.

Sejak awal tumbuh dan berkembangnya syariah Islam, sesungguhnya hakikat tujuan utamanya adalah "kemaslahatan manusia". Hal ini menunjukkan bahwa sungguh Islam memprioritaskan kebahagiaan dan kedamaian manusia secara lahir dan batin yang seluruhnya berujung pada nilai kemaslahatan dan tidak hanya ada pada agama Islam, namun agama lain pun dalam ajarannya tentu memberikan keyakinan serta ketetapan ajaran yang mengandung kemaslahatan. Meskipun dalam praktiknya, konsep kemaslahatan telah banyak di ramaikan, maksud dari masalah sendiri belum secara utuh dapat ditemukan hakikatnya" sehingga muncul ungkapan yang sangat populer yaitu: "Di mana terdapat masalah maka disitu terletak hukum Allah."¹ maknanya adalah,

¹Muhammad Wahyuni Nafis, Mengutip Ibrahim Hosen, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: IPHI Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 254.

keberadaan konsep masalah ini yang tidak bertentangan dengan hukum Islam maka bisa di jadikan sebagai sumber hukum.

Mujtahid-mujtahid meletakkan kaidah-kaidah dasar dan prinsip umum sebagai batu pijakan dalam menggali masalah-masalah hukum (*istinbat al-Hukmi*) melalui ijtihad, di mana salah satu prinsip umum yang diletakkan Islam sebagai upaya perwujudan ijtihad adalah kemaslahatan (*jalbu al-Mashalih*).² Dan dengan prinsip inilah, para mujtahid dan para pakar ushul fiqh (*ushuliyyin*) mengembangkan hukum Islam dan menyelesaikan masalah yang berada di dalamnya, sekaligus memberikan penegasan hukum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah melalui konsep Qiyas, istihsan, saad adz-Zari'ah dan Maslahah Mursalah. Metode istinbath yang terakhir inilah, banyak tokoh dan pakar Islam, salah satunya ialah al-Allamah al-Fadhil Najmuddin Sulaiman bin Abd al-Qawiy bin Abd al-Karim al-Thufi al-Hanbali (untuk selanjutnya disebut dengan al-Thufi) yang terlahir dari ulama Hanabilah yang tertarik untuk membahas dan mengupasnya yang bertujuan untuk menjelaskan konsep al-Maslahah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Najmuddin al-Tufi

Dia adalah Abu al-Rabi' Sulaiman bin 'Abd al-Qawi bin al-Karim bin al-Sa'id, sementara al-Tufi adalah sandaran bagi sebuah desa bernama Tufa di wilayah Sarsar, yang dikenal juga dengan Sarsar al-Sufila, dekat Bagdad yang merupakan tempat kelahirannya.³ Al-Tufi menurut pendapat yang dipilih- lahir pada tahun 657 H/1259 M dan wafat pada tahun 716 H/1316 M.⁴

Al-Tufi tekun sejak kecil bergelut dengan berbagai bidang ilmu agama melalui para ulama, pendidikan dasarnya dimulai dari kota kelahirannya, di sana ia menghafal kitab fikih Mukhtasar al-Kharaqi, yang ia pelajari dari syaikh Zain al-Din 'Ali bin Muhammad al-Sarsari, seorang ulama fikih mazhab Hambali, yang dikenal dengan panggilan Ibn al-Bauqi, dan beliau juga menghafal kitab nahwu al-Luma' li ibn al-Jinni. Kemudian ia pindah ke Bagdad, di tempat tersebut ia mempelajari serta menghafal kitab fikih al-Muharrar dari syaikh Taqi al-Din al-Zarirani, yang merupakan ulama fikih asal Irak. Selain itu, ia juga menekuni bidang bahasa Arab, dan ilmu saraf dari Abu 'Abdillah Muhammad bin al-Husain al-Musili, dan juga menekuni bidang usul fikih dari Nasr al-Faruqi, dan ulama lainnya. Di samping itu, beliau juga mempelajari ilmu hadis dari pakarnya seperti al-Rasyid bin al-Qasim, 'Abdurrahman bin Sulaiman al-Harani dan juga Abu Bakr al-Qalanisi.⁵

Maslahat Menurut Najmuddin al-Tufi

Menurut al-Tufi lafaz '*masalahah*' merupakan bentuk *maf'alah* (مَفْعَلَةٌ) dari kata *al-salah* (الصَّلَاح) yaitu sebuah kondisi disaat sesuatu berada di titik terbaiknya, sesuai fungsi keberadaannya. seperti halnya pena, jika bisa digunakan untuk menulis dan seperti pedang jika bisa digunakan untuk menebas.⁶ Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa maslahat dalam tinjauan '*urf* (adat) adalah setiap sebab yang dapat mendatangkan keuntungan dan kemanfaatan seperti halnya berniaga yang merupakan sebab mendapatkan keuntungan laba, dan maslahat dalam tinjauan syariat merupakan sebab yang dapat mengantarkan seseorang kepada *maqsud al-syar'i* (yang dikehendaki syarak) baik dalam urusan ibadah maupun adat.⁷

Konsep maslahat yang ditawarkan al-Tufi dianggap sangat berani, dan menuai banyak kritikan oleh para ulama, ia berpendapat bahwa maslahat senantiasa dikedepankan jika kontras dengan nas al-Qur'an, hadis atau ijmak. Dalam hal ini ialah yang pertama kali mempopulerkannya, sebagaimana tersebut dalam kitabnya al-ta'yi n: "*Sesungguhnya dalil syarak yang paling kuat adalah nas dan ijmak, keduanya terkadang berkesesuaian dengan maslahat dan terkadang juga menyelisihinya, jika ia menyelisihinya maka wajib mengedepankan maslahat, dengan cara mengkhususkan dan sebagai penjelas bagi keduanya bukan karena alasan meredam atau menolak keduanya, sebagaimana sunah terkadang dikedepankan dari al-Qur'an sebagai penjelas baginya*".⁸

²Hasbi Ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 324.

³Ibn H{ajr al-'Asqala>ni>, *al-Durar al-Ka>minah*, Juz.II (Cet.II; al-Hind: Da>irah al-Ma'a>rif al-'Us}ma>niyyah, 1349 H), h.154.

⁴Mustafa Zaid, *al-Mas}lah}ah fi> al-Tasyri>' al-Islam>mi>* (Cet.I; Jumhu>riyyah al-Mis}r: Da>r al-Yusr, 1954 M), h. 45.

⁵Mustafa Zaid, *al-Mas}lah}ah fi> al-Tasyri>' al-Islam>mi>*, h. 70-71.

⁶Mustafa Zaid, *al-Mas}lah}ah fi> al-Tasyri>' al-Islam>mi>*, h. 74.

⁷Mustafa Zaid, *al-Mas}lah}ah fi> al-Tasyri>' al-Islam>mi>*, h. 74.

⁸Najmuddin Al-Tufi, *al-Ta'yi n fi Syarh al-Arba'i>n* (Cet.I; Lubna>n: Muassasah al-Rayya>n, 1998), h. 832.

Prinsip Dasar Jumhur Ulama yang Diselesih al-Tufi

Konsep maslahat al-Tufi yang telah dikemukakan sebelumnya, jika dicermati terdapat ada 4 prinsip dasar jumhur ulama yang berseberangan dengan pemikirannya al-Tufi, yaitu:⁹

1. Maslahat dan mafsadat dapat dinilai dengan landasan akal semata.
Sesungguhnya perkara ini dapat dikatakan diantara yang paling kontras dan sangat urgen untuk diperhatikan, al-Tufi secara gamblang menyatakan pemikiran ini, ia mengatakan: “Kemudian Allah swt. menjadikan bagi kita jalan untuk mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan muamalah dan adat kita, maka janganlah kita tinggalkan dengan perkara yang samar-samar (*nas-nas syarak*) yang mengandung indikasi kemaslahatan dan juga tidak”.¹⁰ Pemikiran ini tentunya menyelisihi prinsip dasar jumhur ulama yang berpendapat bahwa kemaslahatan atau kemudharatan dapat diketahui melalui petunjuk nas syarak yang berperan dalam menentukan jenis ataupun macamnya.
2. Maslahat merupakan dalil yang berdiri sendiri serta terpisah dari nas syarak
Maknanya adalah kehujahan maslahat tidak harus ada nas syarak yang menyokongnya dan menentukan jenis ataupun macamnya, akan tetapi maslahat dapat diidentifikasi hanya melalui akal semata, demikianlah pemikiran al-Tufi bahwa kemaslahatan itu adalah apa yang diputuskan oleh akal bahwa sesuatu itu adalah maslahat tanpa melirik kepada petunjuk nas.
3. Ruang lingkup maslahat adalah muamalah dan adat
Pengamalan maslahat hanya dapat diterapkan pada ruang lingkup muamalah dan adat, tidak pada perkara ibadah dan takdir, al-Tufi berkata: “berbicara mengenai hukum syarak, maka bisa di ruang lingkup ibadah dan takdir serta yang semisalnya atau juga bisa di ruang lingkup muamalah dan adat serta yang semisal dengannya, jika dalam ruang lingkup yang pertama maka pengesah hukum tersebut adalah nas, ijmak dan dalil-dalil syarak lainnya”¹¹ ia juga berkata: “Kita menganggap bahwa maslahat adalah pengesah bagi perkara yang berada di ruang lingkup muamalah dan yang semisal dengannya, tidak dalam ruang lingkup ibadah dan yang serupa dengannya, karena perkara ibadah hak prerogatif pemilik syariat”.¹²
4. Maslahat merupakan dalil syarak terkuat
Konsep maslahat al-Tufi dinyatakan secara mutlak sebagai dalil terkuat di antara dalil-dalil syarak, ia menjelaskan bahwa maslahat terkadang kontra dengan al-Qur’an dan hadis, dan terkadang juga kontra dengan kesepakatan para mujtahid umat ini, lalu ia menawarkan solusi untuk mengurai kontradiksi ini dengan cara mengedepankan maslahat atas nas dan ijmak, yaitu melalui proses *takhsis* dan bertindak sebagai penjelas bagi keduanya, bukan dengan cara menganulir atau menolak keduanya.¹³ al-Tufi berkata: “Ini menuntut untuk mengedepankan konsekuensi dari hadis ini di atas seluruh dalil syarak. Dan mengkhususkannya (dalil-dalil syarak tersebut) dengan hadis ini dalam hal menafikan kemudharatan dan memperoleh kemaslahatan, karena jika ada sebagian dalil syarak yang mengandung mudarat lalu kita nafikan dengan hadis ini, maka kedua dalil tersebut dapat diamalkan sekaligus, tidak diragukan memadukan dalil-dalil yang ada dalam hal pengamalannya lebih utama dari menolak sebagiannya”.¹⁴

Dalil-dalil Dasar Penguat Konsep Maslahat al-Tufi

1. Dalil al-Tufi terkait kehujahan maslahat

Al-Tufi beristidlal akan kehujahan maslahat melalui beberapa dalil, diantaranya ia berhujah dengan firman Allah swt. pada QS Yu nus/10:57-58.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (57) فُلْنَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (58)

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (57) Katakanlah: “Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”(58).

⁹H{usain H{a>mid H{assa>n, Nazariyyah al-Maslahah}ah fi> al-Fiqh al-Islami> (Cet.I; al-Qa>hirah: Da>r al-Nah}d}ah al-‘Arabiyyah, 1791), h. 35.

¹⁰Najmuddin Al-Tufi, *al-Ta’yi>n fi Syarh al-Arba’i>n*, h. 272.

¹¹Najmuddin Al-Tufi, *al-Ta’yi>n fi Syarh al-Arba’i>n*, h. 472.

¹²Najmuddin Al-Tufi, *al-Ta’yi>n fi Syarh al-Arba’i>n*, h. 472.

¹³H{usain H{a>mid H{assa>n, Nazariyyah al-Maslahah}ah fi> al-Fiqh al-Islami>, h. 535.

¹⁴Najmuddin Al-Tufi, *al-Ta’yi>n fi Syarh al-Arba’i>n*, h. 216.

Ayat ini menyebutkan beberapa bukti terkait keuhujan maslahat, yaitu: *pertama*: firman Allah swt. *'sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu'* sebagai bukti keuhujan maslahat, dikarenakan Allah swt. mencurahkan perhatian-Nya kepada mereka dalam hal memberikan pengajaran, yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang besar bagi kehidupan mereka, *kedua*: dalam ayat ini al-Qur'an disebut sebagai *'penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada'*, yaitu berupa penyakit ragu dan yang sejenisnya, hal itu tentu merupakan kemaslahatan yang agung, *ketiga*: al-Qur'an juga disebut sebagai petunjuk dan rahmat; yang merupakan tujuan dari kemaslahatan, *keempat*: segala hal yang dikemukakan dalam ayat tersebut disandarkan kepada karunia serta rahmat Allah swt., tidak ada yang berasal dari keduanya melainkan memiliki maslahat yang agung, dan *kelima*: firman Allah swt. *'ia lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan'*, apa yang mereka kumpulkan adalah kemaslahatan mereka, al-Qur'an lebih memiliki maslahat dari apa yang mereka kumpulkan, sehingga mengedepankan kemaslahatan yang paling tinggi adalah merupakan puncak kemaslahatan itu sendiri.¹⁵

2. Dalil al-Tufi dalam hal mengedepankan maslahat di atas ijmak.

Najmuddin al-Tufi dalam hal ini mengatakan: *"Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ijmak beralih kepada maslahat, sehingga ia (maslahat tersebut) dapat dikatakan sebagai perkara yang disepakati (oleh seluruh umat Islam), berbeda halnya dengan status ijmak yang masih diperselisihkan, sehingga komitmen pada sesuatu yang disepakati lebih utama daripada komitmen pada sesuatu yang diperselisihkan"*.¹⁶

Selain itu, ia juga memberikan beberapa contoh kasus ketika ijmak diselisihi dan mengedepankan maslahat, seperti halnya Ibn Mas'ud pernah menyelisihi ijmak para sahabat yang membolehkan tayammum bagi seseorang yang junub dan tidak mendapatkan air, sementara itu Ibn Mas'ud berpendapat orang tersebut tidak boleh tayammum dan juga salat hingga menemukan air, seraya berdalih, jika mereka diberi keringanan dalam hal ini dikhawatirkan apabila dingin air, orang-orang akan meninggalkannya dan beralih bertayammum.¹⁷ Menurut al-Tufi apa yang dilakukan Ibn Mas'ud tersebut adalah tindakan mengedepankan maslahat atas ijmak, dan diketahui tidak seorangpun yang mengingkarinya pada saat itu.

3. Kontradiksi antara sebagian nas syarak dengan sebagian lainnya.

Dalam hal ini, al-Tufi beranggapan terjadinya kontradiksi antara sebagian nas syarak dengan sebagian lainnya dapat memicu perbedaan dalam hal memutuskan kesimpulan suatu hukum tertentu, dan hal tersebut dicela oleh syariat. Disisi lain maslahat adalah perkara yang tidak ada perselisihan padanya, bahkan ia menjadi sebab terjadinya persatuan sebagaimana yang dituntut oleh syariat, sehingga memprioritaskannya adalah tindakan yang lebih utama.¹⁸

4. Terdapat dalam sunah riwayat-riwayat tentang nas-nas syarak yang diselisihi oleh maslahat.

Dalam rangka memperkuat argumennya, al-Tufi datang dengan menghadirkan riwayat-riwayat yang menurutnya terdapat bentuk penyelisihan maslahat akan nas-nas syarak, diantaranya ia menyebutkan peristiwa tatkala ada sahabat yang menyelisihi sabda nabi saw. setelah berakhirnya perang Ahza b, saat itu nabi saw. bersabda: *"jangan ada salah seorang diantara kalian salat asar kecuali di kediamannya bani Quraizah"*,¹⁹ akan tetapi ada sebagian dari mereka yang menyelisihi sabda nabi dan salat sebelum tiba di kediaman bani Quraizah, dengan dalih maslahat.

Analisis Masalah Najmuddin Al-Thufi Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan

Konsep Masalah Najmuddin al Thufi terdapat empat macam yakni:²⁰

1. *Istiqlal al-uqud bi idrak al-masalih wa al-mufasid*, mempunyai arti akal secara mandiri dapat melihat mana yang baik dan buruk.
2. *Al-Maslahah dalilun syar'iy mustaqil 'an an-nusus*, mempunyai makna bahwa masalah merupakan dalil syar'i yang independen, nilai otoritas (keuhujan)-nya tidak terikat pada kesaksian dan pembuktian nash, akan tetapi hanya terikat pada akal semata.
3. *Al-Maslahah aqwa adillat asy-syari'yah*, yakni masalah merupakan hukum syara" yang paling kuat. Menurut imam Najmuddin al-Thufi, masalah tidak hanya sebagai hujjah disaat tidak

¹⁵H{usain H{a>mid H{assa>n, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, h. 544.

¹⁶Najmuddin Al-Tufi, *al-Ta'yi'n fi Syarh al-Arba'i'n*, h. 952.

¹⁷al-Bukhari>ri>, *Sahih al-Bukhari* (Cet. V; Damaskus: Dar Ibn Kasji>r, 1993M), h. 69.

¹⁸Najmuddin Al-Tufi, *al-Ta'yi'n fi Syarh al-Arba'i'n*, h. 952.

¹⁹al-Bukhari>ri>, *Sahih al-Bukhari*, h. 1101.

²⁰Hasan, Hussein Hamid, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Cairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1981), h. 525.

ditemukan dalam nash dan ijma, akan tetapi ia juga sebisa mungkin di dahulukan atas nash dan ijma', (apabila terjadi kontra diantara keduanya).

4. *Majal al-amal bi Al-maslahaha huwa al-muamalat wa al-'adat duna ibadah wa al-muqaddarat*, yang mempunyai makna sesungguhnya masalah itu menjadi dalil syara' dibidang muamalah dan kebiasaan (adat) saja. Sementara itu untuk bidang ibadah dan muqaddarat, masalah tidak dapat menjadi hujjah.

Konsep maslahat yang dikemukakan at-Thufi, khususnya yang berkaitan dengan pertentangan antara nash dengan maslahat tidak menutup kemungkinan itu bisa saja diterapkan dalam beberapa kasus-kasus kewarisan di Pengadilan Agama di Indonesia. Salah satu kasus kewarisan yang sempat menjadi kontroversial adalah masalah pembagian 2:1 bagi pewaris laki-laki dan pewaris perempuan.

Kasus mawaris tersebut terjadi di Pengadilan Agama Pangkajene Sulawesi Selatan. Pada perkara tersebut, hakim tidak menetapkan prinsip 2:1 dalam pembagian warisan, tetapi 1:1 (sama rata). Putusan hakim tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 97/Pdt.G/2002/PA.pj tanggal 24 Februari 2003.²¹ Putusan hukum satu banding satu yang diterapkan oleh hakim pada Pengadilan Agama Pangkajene itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan realitas dan perbedaan kondisi yang ditemukan dalam fakta persidangan. Beberapa fakta yang ditemukan dalam persidangan, penggugat (ahli waris laki-laki/anak laki-laki) telah pergi meninggalkan pewaris (orangtuanya) selama 41 tahun tanpa ada kabar sehingga hakim menilai adanya kelalaian atau sikap abai si penggugat terhadap pewaris dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak. Sebaliknya tergugat (ahli waris perempuan/anak perempuan) yang selama ini menemani dan tinggal bersama pewaris dalam satu atap. Anak perempuan tersebut yang senantiasa mengurus dan bertanggungjawab sebagai seorang anak dalam masa masa hidupnya pewaris. Fakta lainnya adalah bahwa harta pewaris tetap terpelihara oleh tergugat selama rentang waktu 41 tahun tersebut. Setelah kematian ayah dan ibu kandungnya, tiba-tiba anak laki-laki tersebut muncul untuk mengambil alih harta peninggalan orang tuanya. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa prinsip 2:1 dalam pembagian warisan tidak dapat diberlakukan dalam kasus ini.

Dari kasus ini ada beberapa poin yang perlu dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan prinsip maslahat at-Thufi, Bahwa pembagian kewarisan 1:1 tersebut bertentangan dengan nas yaitu QS. An-Nisaa(4) ayat 11:

حِجَّةٌ ۖ وَ ۚ كَانَتْ ۖ وَإِنْ تَرَكَ مَا تُلْنَا فَلَهُنَّ نِصَّةٌ ۚ أَتَىٰ قَوْلُ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنْ ۚ أَنْتَقَىٰ ۚ آلَ حَظُّ لِمَثَلٍ لِلذَّكَرِ ۚ لِلذَّكَرِ ۚ أَوْ فِي اللَّهِ يُوصِيكُمْ كَانَ فَإِنَّ ۚ الْوَالِدَ ۚ فَلَهُ ۚ كَانَتْ ۚ إِنْ تَرَكَ ۚ بِمَا ۚ السُّنُّ ۚ هُمَا ۚ مِنْ ۚ حِدٍ ۚ وَ لِكُلِّ ۚ هِ ۚ وَلَا يُؤْتَىٰ ۚ نِصَّةٌ ۚ الْوَالِدَ ۚ فَلَهَا ۚ عِ ۚ نِصَّةٌ ۚ لَكُمْ ۚ رَبِّ ۚ أَق ۚ يُؤْتِي ۚ زُونَ ۚ تَد ۚ لَا ۚ نَأْوِيكُمْ ۚ وَأَب ۚ نَأْوِيكُمْ ۚ نِ ۚ دَى ۚ أَوْ ۚ يَ ۚ يُوصَىٰ ۚ وَصِيَّةٌ ۚ دِه ۚ بَع ۚ مِنْ ۚ السُّنُّ ۚ فَلَهُنَّ ۚ وَ ۚ إِنْ ۚ حَكِيمٌ ۚ عَلِيمًا ۚ كَانَ ۚ اللَّهُ ۚ إِنْ ۚ اللَّهُ ۚ مِنْ ۚ قَرِيضَةٍ

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.²²

Jika melihat dari konteks ayat, maka disyariatkannya pembagian harta 2:1 yaitu bertujuan untuk kemaslahatan anak laki-laki dan anak perempuan. Para fukaha menjelaskan bahwa anak laki-laki diwajibkan untuk memberikan nafkah bagi keluarganya dan bertanggungjawab atas pemenuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya kelak, sedangkan anak perempuan tidak wajib, karena nanti suaminya yang akan bertanggung jawab atas dirinya. Anak laki-laki wajib memberikan mahar bagi perempuan dan membiayai pernikahannya, sedangkan anak perempuan cukup menerima mahar. Oleh

²¹Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Grup, 2015), h. 268.

²²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.

sebab beban dan tanggungannya lebih berat dan lebih butuh banyak biaya, maka laki-laki lebih berhak mendapatkan lebih banyak dari anak perempuan.” Namun fakta yang terjadi dalam kasus kewarisan ini adalah sebaliknya, dengan kata lain kondisinya tidak sama di mana justru anak perempuan si pewaris yang bertanggungjawab menafkahi orang tua dan membiayai pendidikan saudara laki-lakinya sehingga jika menggunakan prinsip 2:1 maslahat dari ayat ini tidak tercapai.

Berdasarkan konsep maslahat at-Thufy, bahwa maslahat dapat didahulukan atas nash selama masalah tidak berkaitan dengan ibadah. Pada kasus kewarisan, masalah berkaitan dengan pemenuhan hak-hak harta pemiliknya sehingga ini masuk ke ranah muamalah dan hukum keluarga, di mana keputusan hukum sering berbenturan dengan kondisi dan tradisi masyarakat sehingga solusi hukum hendaklah menjadi rahmat, bukan memberikan kesulitan dan kesempitan. Jika harta diberikan kepada anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan,” maka terjadilah ketidakadilan yang bertentangan dengan maqashid hukum kewarisan. Sebagaimana dalil hadis yang dipegangi oleh at-Thufy yaitu *laa dharar wa laa dhiraar*, dan kaidah mencegah mafsadat (ketidakadilan bagi ahli waris) lebih didahulukan ketimbang menciptakan maslahat (menaati perintah nash). Di sisi lain, keputusan memberikan bagian 1:1 tidaklah sama sekali bermakna bahwa pembagian tersebut melangkahi perintah nash. Karena jika berpegang pada prinsip kemaslahatan at-Thufy, putusan tersebut dapat dipandang sebagai pengkhususan bagi nash, artinya dalam kondisi tertentu, nash dapat berlaku berbeda dengan teksnya. Selain itu, kemaslahatan pembagian warisan yang ditetapkan oleh Syariat adalah kemaslahatan umum dan khusus yang bertujuan untuk menghindari pertumpahan darah, penyelewengan hak manusia, kezaliman, dan meminimalisir sengketa.²³ Jika maslahat tersebut adalah tujuan dan hukum kewarisan adalah wasilah, maka bagi at-Thufy tujuan lebih didahulukan dibanding mempertentangkan wasilahnya selama tidak keluar dari Jalur kemaslahatan.

Solusi hukum terhadap kasus kewarisan yang sepiantas bertentangan dengan nash pada dasarnya telah diterapkan di zaman Sahabat, seperti dalam masalah *Gharawain* hingga masalah kakek dengan saudara. Di beberapa hukum keluarga di negara-negara mayoritas Islam, diberlakukan pula sistem wasiat *wajibah* yaitu seorang ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris sehingga dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya, kecuali mereka yang terhalang menjadi ahli waris (di Indonesia diistilahkan dengan ahli waris pengganti).

Pada dasarnya nash dan ijma tidak membolehkan pemberian kewarisan bagi yang berada di luar ahli waris. Termasuk dalam hal ini, kasus kewarisan yang berkaitan dengan hak bagi anak angkat. Namun demi tercapainya kemaslahatan yaitu keadilan bagi para anggota kerabat dan ahli waris, maka cucu dan anak angkat diberikan bagian harta, dengan tidak melebihi hak yang sewajarnya mereka terima.

Meski at-Thufy tidak mengemukakan secara konkrit contoh kasus dalam teori prioritas maslahat atas nash miliknya, namun bukan berarti teori tersebut tidak dapat diterapkan terlebih dalam ranah di luar ibadah seperti kasus kewarisan di atas. Di samping itu, sekali lagi perlu digaris bawahi bahwa mendahulukan maslahat atas nash sesungguhnya tidaklah dapat berlaku secara sama dalam semua kondisi masalah. Oleh karena itu, dibutuhkan ijtihad dan independensi nalar yang berpegang pada kaidah mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mewujudkan kemaslahatan.

SIMPULAN

1. Terdapat empat perbedaan konsep maslahat al-Tufi dari yang dipahami jumbuh ulama, yaitu: Maslahat dan mafaadat dapat dinilai dengan landasan akal semata, Maslahat merupakan dalil yang berdiri sendiri serta terpisah dari nas syarak, ruang lingkup maslahat adalah muamalah dan adat dan maslahat merupakan dalil syarak terkuat.
2. Berdasarkan konsep maslahat at-Thufy, bahwa maslahat dapat didahulukan atas nash selama masalah itu tidak berkaitan dengan ibadah. Pada kasus kewarisan, masalah berkaitan dengan pemenuhan hak-hak harta pemiliknya sehingga ini masuk ke ranah muamalah dan hukum keluarga, di mana keputusan hukum sering berbenturan dengan kondisi dan tradisi masyarakat sehingga solusi hukum hendaklah menjadi rahmat, bukan memberikan kesulitan dan kesempitan. Jika harta diberikan kepada anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan,” maka terjadilah ketidakadilan yang bertentangan dengan maqashid hukum kewarisan. Sebagaimana dalil hadis yang dipegangi oleh at-Thufy yaitu *laa dharar wa laa dhiraar*, dan kaidah mencegah mafsadat

²³Maryam Ahmad ad-Dagistaany, *al-Mawarist ft as-Sayri:ah al-Islamiyyah “ala Mazahib al-Arba’ah* (Misr: Al-Azhar, 2001), h. 5.

(ketidakadilan bagi ahli waris) lebih didahulukan ketimbang menciptakan masalah (menaati perintah nash). Di sisi lain, keputusan memberikan bagian 1:1 tidaklah sama sekali bermakna bahwa pembagian tersebut melangkahi perintah nash. Karena jika berpegang pada prinsip kemaslahatan at-Thufy, putusan tersebut dapat dipandang sebagai pengkhususan bagi nash, artinya dalam kondisi tertentu, nash dapat berlaku berbeda dengan teksnya. Selain itu, kemaslahatan pembagian warisan yang ditetapkan oleh Syariat adalah kemaslahatan umum dan khusus yang bertujuan untuk menghindari pertumpahan darah, penyelewengan hak manusia, kezaliman, dan meminimalisir sengketa. Jika masalah tersebut adalah tujuan dan hukum kewarisan adalah wasilah, maka bagi at-Thufy tujuan lebih didahulukan dibanding mempertentangkan wasilahnya selama tidak keluar dari Jalur kemaslahatan.

REFERENSI

- al-'Asqala ni , Ibn H{ajr. "Al-Durar Al-Ka minah," Cet.II. al-Hind: Da irah al-Ma'a rif al-'Usma niyyah, 1349.
- al-Bukha ri . "S{ahi h Al-Bukha ri ," Cet.v. Damaskus: Da r Ibn Kasi r, 1993.
- l-T{u fi , Najmuddin. *Al-Ta'yi n Fi Syarh Al-Arba'i n*. Cet.I. Lubna n: Muassasah al-Rayya n, 1998.
- H{assa n, H{usain H{a mid. *Nazariyyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Isla mi* . Cet.I. al-Qa hirah: Da r al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1791.
- Zaid, Mustafa . *Al-Maslahah Fi Al-Tasyri ' Al-Isla mi* . Cet.I. Jumhu riyyah al-Misr: Da r al-Yusr, 1954.